



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN
KELURAHAN BANGKA

Jl. Kemang Timur I No. 1 Telp. 7990012, 7901161
JAKARTA

Kode Pos :12730

Nomor : 302 /- HM.10.02
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Layanan Informasi Publik
Tahun 2023

18 September 2024

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kelurahan Bangka
Lurah
Firdaus Zulawy Rois
NIP. 197802101996121001



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Kelurahan Bangka

***LAPORAN
TAHUNAN
PPID***

2023

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 147 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Keputusan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sejak tahun 2021 seluruh dunia termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal pembatasan jarak fisik. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai perpanjangan tangandari Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat menjadi prioritas demi terciptanya *herd immunity*. Meskipun pandemi telah mengharuskan perkantoran melaksanakan bekerja dari rumah (WFH), Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan tetap melaksanakan pelayanan informasi terhadap masyarakat pada jam kerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengoptimalkan layanan berbasis daring (*online*) melalui *website* <https://pusat.jakarta.go.id/ppid>. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi denganberpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

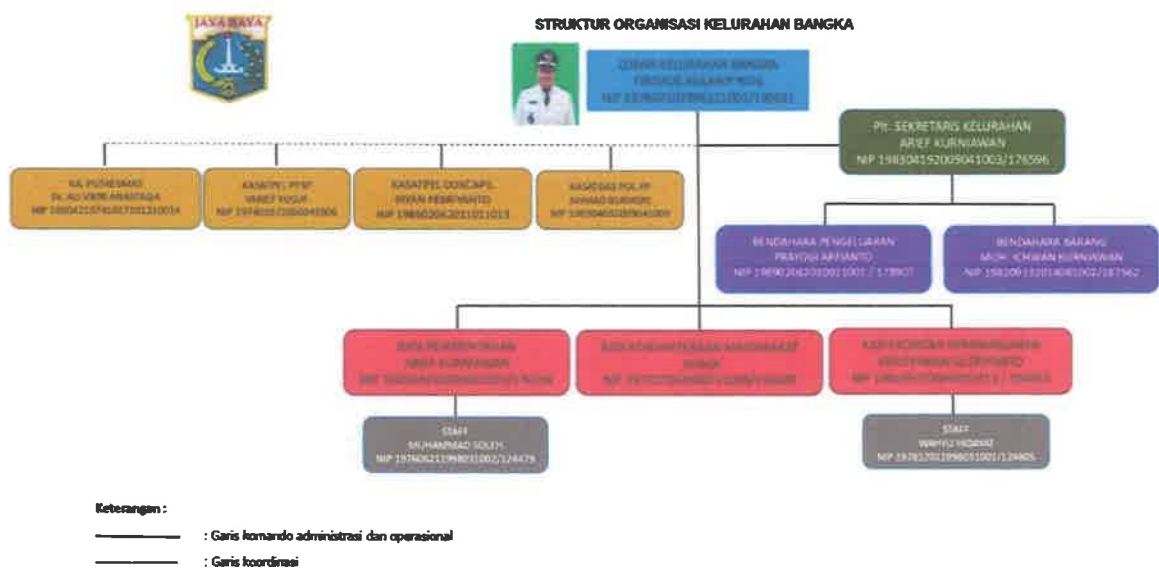
Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

(Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PPID Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan tergambar seperti berikut :



C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu “Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

D. Maklumat PPID

PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- 1) Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2) Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- 3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;

- 5) Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- 7) Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- 8) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- 9) Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruangans Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangans dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a) Kursi tamu;
 - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - d) 1 (satu) unit telepon; dan
 - e) 1 (satu) unit lemari arsip.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax 021-7990012/ 021-7990012;
3. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui url/link: <http://pusat.jakarta.go.id/ppid>
Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu:
 - 1) Beranda
 - 2) Profil
 - a. Susunan Team PPID
 - b. Struktur Organisasi PPID
 - c. Visi dan Misi PPID
 - d. Tugas dan Fungsi PPID
 - 3) Maklumat PPID
 - 4) Informasi Publik (Daftar Informasi Publik Berkala, Serta-merta, Tersedia Setiap Saat)
 - 5) Standar Layanan
 - a. SOP PPID
 - b. Waktu & Biaya

- c. Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
- d. Alur Mekanisme Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
- e. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
- f. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasik
- 6) Laporan
 - a. Laporan PPID
 - b. RKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - c. LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 7) Permohonan
 - a. Formulir Permohonan Informasi
 - b. Formulir Permohonan Keberatan Informasi
- 8) Selain itu, saat ini juga telah tersedia desk/meja pelayanan informasi yang representatif yang digabung bersama layanan perpustakaan di Lt. 4 Gedung Blok A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, pelaksanaan tugas PPID di Kota Administrasi Jakarta Selatan dibantu oleh beberapa OPD/Bagian yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selain itu, pada pelaksanaan tugas dan fungsi PPID juga didukung oleh Petugas Data Dan Informasi dari Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan, Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Para Kasubbag Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Petugas Data dan Informasi Perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan

informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan didukung oleh produsen data dari 8 (delapan) Bagian yang terdapat di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasi melalui website <https://pusat.jakarta.go.id> dengan dibantu oleh Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan dipublikasikannya DIP melalui website tersebut diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* ataupun secara luring.

B. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Tahun 2023 berjumlah nihil, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN BANGKA
TAHUN 2023

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/ Faks)	Laporan Keuangan	Laporan Tabungan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
											Sebagian	Seluruhnya	Dikembalikan	Tidak Ditukusi	Belum didokumentasikan	
1. JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2023 PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

E. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah berhasil meraih peringkat II dengan Predikat Menuju Informatif Kategori Pemerintah Kota/ Kabupaten Administrasi pada kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.

F. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan Sumber Daya Manusia harus terus ditingkatkan.

MENYEDIAKAN AKSES MASUK DAN FASILITAS KHUSUS UNTUK DIFABEL



RUANG PELAYANAN DI KELURAHAN BANGKA

